

ABSTRAK

Vivi Noviyanti Yuninda : “Penyalahgunaan Aplikasi Michat Dalam Prostitusi Online Menurut Pasal 27 Ayat 1 Uu No. 11 Tahun 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”

Penyalahgunaan aplikasi michat sering digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Mereka memposting profil dengan foto yang menarik, mereka menggunakan kode-kode seperti VCS (Video call seks) untuk memancing minat. Dalam hal penyalahgunaan ini melanggar ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur larangan distribusi konten bermuatan asusila. Selain itu, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam yang menentang segala bentuk perbuatan asusila.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam fenomena penyalahgunaan aplikasi Michat sebagai sarana prostitusi daring serta memberikan rekomendasi untuk mencegah semakin meluasnya penyimpangan tersebut di masyarakat. Pencegahan ini diharapkan tidak hanya bersifat teknis, namun juga menyentuh aspek hukum dan nilai-nilai keagamaan agar memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Saddu Dzari'ah yang merupakan konsep dalam hukum Islam. Teori ini menekankan pentingnya menutup segala jalan yang dapat mengarah pada perbuatan haram atau mafsadat. Dan teori pempidanaan yaitu untuk menjatuhkan suatu pidana terhadap suatu perbuatan ialah perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan delik dalam undang- undang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui analisis dengan beberapa kasus pengguna aplikasi Michat yang diketahui pernah menyalahgunakannya. Teknik ini dipilih untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan autentik terkait motivasi, pola penggunaan, serta dampak yang ditimbulkan dari praktik tersebut.

Simpulan dari penelitian ini ialah, bahwa kemudahan akses dan kurangnya kontrol terhadap penggunaan teknologi menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan aplikasi ini. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara penegakan hukum, edukasi moral, dan pengawasan teknologi agar perkembangan digital tidak menjadi sarana kerusakan moral di tengah masyarakat.

Kata kunci: Michat, Prostitusi, Pasal, Penyalahgunaan